



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan. Veteran No 12-16,
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 553240
Fax. +62341 553448
E-mail: rektorat@ub.ac.id
www.ub.ac.id

Nomor : 00311/DST/UN10.A0301/B/KM.01.00/2026

13 Maret 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Informasi Pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap I Tahun 2026

Yth.

1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas
2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa PSDKU Kediri

Dalam rangka pelaksanaan Program Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan memberikan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun 2026 dengan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

Pendaftaran Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) secara online melalui laman : p4op.jakarta.go.id/kjmu batas akhir pendaftaran tanggal 27 Maret 2026.

Mohon bantuan Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas untuk menginformasikan perihal Beasiswa tersebut diatas kepada mahasiswa di lingkungan fakultas masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa



Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP 196406201989031002

PENDATAAN KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU) TAHAP I TAHUN 2026





Dasar Hukum

Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Besaran Bantuan

Rp. 9.000.000 per semester

Peruntukan dana:

- Biaya penyelenggaraan pendidikan
- Biaya pendukung personal

Persyaratan Penerima



PERSYARATAN UMUM

- Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
- Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
- Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

PERSYARATAN KHUSUS

• Calon Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

• Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
4. Pengajuan paling lama pada semester 4

Timeline Pendataan



Berkas Kelengkapan Administrasi Penerima Bansos



Surat permohonan kepada
Gubernur beserta lampiran berikut:

- Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000
- Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN



Surat permohonan perpanjangan
semester (mahasiswa D3 semester 7
dan 8, mahasiswa D4/S1 semester 9
dan 10)



Surat permohonan pengajuan
profesi (bagi lanjut studi profesi)

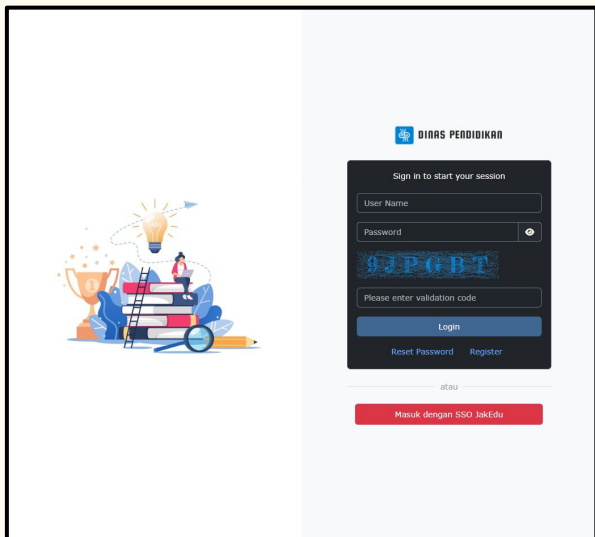


Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan
sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK
tidak ada yang:

1. Berstatus sebagai:

- | | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| • ASN (PNS/PPPK) | • Anggota DPR RI | • Anggota DPRD |
| • TNI/Polri | • Anggota DPD RI | Kabupaten/Kota |
| • Anggota MPR RI | • Anggota DPRD | • Pegawai tetap BUMN |
| | Provinsi | • Pegawai tetap BUMD |

2. Memiliki mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan
dengan nilai NJOP diatas Rp1.000.000.000, serta keluarga tidak
mengonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 liter



Mekanisme Kelengkapan Berkas KJMU Tahap I 2026

1

Mahasiswa mengunggah berkas secara online melalui laman: p4op.jakarta.go.id/kjmu

2

Kelengkapan berkas pendataan dapat diakses melalui laman: bit.ly/BerkasKJMUT12026

Panduan melengkapi berkas pendataan dapat dilihat di:

<https://bit.ly/KJMUT12026>



Barcode Halaman KJMU



Barcode Berkas Pendataan





Kewajiban Penerima



Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan



Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu



Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov



Pengabdian masyarakat:

- Di luar program wajib PT
- Melaporkan hasil kepada Pemprov
- Surat pernyataan kesanggupan



Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih



Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi



Laporan tertulis kepada Gubernur:

- Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS
- Setelah menyelesaikan pendidikan



Larangan Penerima

✗ Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa

✗ Cuti akademik

✗ Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

✗ Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

✗ Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK:

- ✗
- PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN
 - PTS → di bawah 3,00 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta)

✗ Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah



TERIMA KASIH

 @upt.p4op

 0852-1124-7089

 Jl. Budi Utomo No. 3,
Sawah Besar, Jakarta Pusat